
RIBA DALAM PINJAMAN ONLINE: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN REGULASI DI ERA KONTEMPORER

USURY IN ONLINE LOANS: A REVIEW OF ISLAMIC LAW AND REGULATION IN THE CONTEMPORARY ERA

^{1✉}**Rahman Pangerang**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
pangerangrahman@gmail.com

²**Achmad Abubakar**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

³**Sohrah**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
sohrah.uinalauddin@gmail.com

Abstrak

Perkembangan zaman telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hidup dan kebutuhan manusia, terutama melalui pengaruh media sosial yang membentuk gaya hidup dan persepsi diri individu. Interaksi intens di media sosial mendorong seseorang untuk menampilkan citra ideal demi pengakuan sosial, yang kerap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga Untuk memenuhi kebutuhan tersebut banyak orang melakukan pinjaman online. Fenomena ini berimplikasi pada perilaku konsumtif dan pencarian status, yang dalam beberapa kasus dapat mendorong praktik ekonomi yang tidak sejalan dengan prinsip syariah (riba). Dalam perspektif Islam, riba secara tegas dilarang sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis, karena bertentangan dengan nilai keadilan dan keseimbangan ekonomi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan riba sebagai tambahan tanpa imbalan akibat penangguhan pembayaran, yang merugikan salah satu pihak. Meskipun larangan riba memiliki landasan yang kuat, implementasinya di era modern menghadapi berbagai tantangan, termasuk dominasi sistem ekonomi berbasis bunga, rendahnya literasi keuangan syariah, dan keterbatasan regulasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terkait perilaku konsumtif masyarakat dengan menggunakan pinjaman online untuk memenuhi pengakuan sosial dengan pendekatan Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa MUI, dengan metode penelitian yang dilakukan dengan cara Systematic Literature Review (SLR) yaitu dengan mengkaji teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya dari buku, jurnal dan pendekatan empiris: menggunakan pengalaman langsung dan observasi. Hasil Penelitian ini menegaskan kembali bahwa konsep riba dalam pinjaman online di era kontemporer menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan ekonomi pada masyarakat karena adanya tambahan pinjaman yang merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Gaya hidup, Persepsi diri, Pengakuan social, Ekonomi syariah, Riba

Abstract

The development of the modern era has brought significant changes to human lifestyles and needs, particularly through the influence of social media, which shapes individual lifestyles and self-perception. Intense interaction on social media encourages individuals to present an idealized image in pursuit of social recognition, which often does not reflect their actual conditions. To meet these demands, many people resort to online loans. This phenomenon has implications for consumptive behavior and the pursuit of social status, which in some cases may lead to economic practices that are not aligned with Islamic principles (riba). From an Islamic perspective, riba is strictly prohibited as stated in the Qur'an and Hadith, as it contradicts the values of justice and economic balance. The Indonesian Ulema Council (MUI) defines riba as an additional charge without equivalent compensation resulting from deferred payment, which disadvantages one party. Despite the strong foundation of its prohibition, the

implementation of avoiding riba in the modern era faces various challenges, including the dominance of interest-based economic systems, low levels of Islamic financial literacy, and limited regulatory frameworks. The purpose of this study is to analyze consumptive behavior in society through the use of online loans to fulfill social recognition, using an approach based on the Qur'an, Hadith, and MUI Fatwas. The research method employed is a Systematic Literature Review (SLR), involving the examination of theories, concepts, and previous research from books, journals, and empirical approaches, including direct experiences and observations. The results of this study reaffirm that the concept of riba in contemporary online lending creates injustice and economic imbalance in society due to the presence of additional charges that disadvantage one party.

Keywords: Lifestyle, Self-perception, Social recognition, Islamic economics, Riba

PENDAHULUAN

Pola hidup dan kebutuhan manusia terus berevolusi seiring perkembangan zaman. Di era digital saat ini, interaksi melalui media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan gaya hidup individu. Fenomena perbandingan sosial (social comparison) memicu kecenderungan individu untuk meniru gaya hidup orang lain demi mendapatkan pengakuan. Hal ini kerap menciptakan kesenjangan antara realitas kehidupan sehari-hari dengan citra yang ditampilkan di media sosial, di mana seseorang berupaya membangun identitas sebagai figur yang sukses melalui unggahan status atau cerita di platform digital "WhatsApp, Story Instagram/facebook". Akibatnya, terjadi distorsi identitas diri akibat tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial di ruang maya.

Fenomena pinjaman online (pinjol) hadir sebagai inovasi finansial yang merubah mekanisme perolehan dana konvensional. Di tengah akselerasi transformasi digital, kemudahan akses serta minimnya syarat administratif yang ditawarkan aplikasi pinjol mendapat respons positif dari masyarakat urban yang dinamis. Namun, kemudahan tersebut secara signifikan telah menggeser pola konsumsi masyarakat, memicu gaya hidup konsumtif yang didorong oleh motif untuk mempertahankan status sosial di tengah kompetisi gaya hidup.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025 pertumbuhan nilai pinjaman online selama periode 2020-2025 mengalami peningkatan yang sangat besar

Tabel 1 Perkembangan Pinjol di Indonesia (2020-2025)

Tahun	Jumlah Penyelenggara (Berizin)	Outstanding Pinjaman (Rp Triliun)	Pengguna Aktif (Juta)	Tren/Catatan Utama
2020	~140-150	~Rp15-18	< 10	Pertumbuhan awal, fokus UMKM
2021	~100-120	~Rp25-30	> 10	Pengetatan regulasi oleh OJK
2022	~100-105	> Rp40	~15-20	Lonjakan <i>PayLater</i>
2023	~100	~Rp50-60	~20-25	Fokus pada kualitas kredit
2024	96-98	~Rp70-85	> 25	Penurunan jumlah aplikasi legal
2025	96-98	~Rp94,85 (Nov)	> 25	Utang Tembus Rp94T, Didominasi Milenial

Sumber data: OJK tahun 2025

Beberapa faktor utama yang mendorong fenomena belanja online adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan akses internet yang semakin mudah dan perangkat mobile yang murah, masyarakat dapat dengan cepat

mengakses berbagai platform e-commerce. Perubahan gaya hidup yang semakin sibuk dan praktis juga turut berperan dalam meningkatnya minat masyarakat terhadap belanja online. Masyarakat cenderung memilih opsi ini untuk menghemat waktu dan tenaga, karena dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja. Selain itu, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap platform e-commerce juga menjadi faktor penting. Hal ini dipengaruhi oleh semakin canggihnya sistem keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi yang ditawarkan oleh platform-platform tersebut. Dengan demikian, kombinasi dari faktor-faktor tersebut membentuk lingkungan yang kondusif bagi perkembangan belanja online secara signifikan.

Saat ini praktik utang piutang terjadi di perbankan konvensional, lembaga keuangan syariah dan juga melalui media online dalam berbagai macam aplikasi yang menjamur dan berkembang. Dalam utang piutang melalui media online ini, fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan beroperasi secara online dan pinjaman langsung cair dengan jaminan yang sangat mudah, sehingga menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Fenomena perkembangan teknologi terutama di bidang finansial ini begitu cepat diterima oleh masyarakat luas karena menawarkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, nyaman, dan yang terpenting tidak harus bertemu langsung dengan pemberi pinjaman. Pinjaman online muncul dengan persyaratan yang mudah tanpa harus mempunyai kartu kredit, hanya dengan mengunduh aplikasi perusahaan pinjaman online, Kartu Tanda Penduduk, nomor telepon tetap, serta mempunyai rekening atas nama peminjam

Riba merupakan salah satu larangan fundamental dalam Islam yang ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Larangan ini menjaga keadilan ekonomi dan melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi dalam transaksi keuangan. Meskipun demikian, praktik serupa masih ditemukan dalam sistem ekonomi modern, khususnya pada instrumen perbankan konvensional berbasis bunga. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara norma hukum Islam yang mengharamkan riba dengan realitas ekonomi kontemporer yang tetap bergantung pada bunga sebagai fondasi operasional. Perspektif tersebut memang menyoroti kontradiksi normatif, tetapi cenderung berhenti pada level pernyataan hukum tanpa menampilkan strategi alternatif yang lebih praktis.

Menurut Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni (10/83), meyakini sesuatu yang haram menjadi halal dapat dinilai kafir dengan tiga syarat, yaitu a) status keharamannya telah disepakati; b) semua kaum Muslim mengetahui hukumnya; dan c) tidak ada syubhat (pemicu keraguan) untuk meyakinkannya. Ketiga syarat tersebut terpenuhi dalam hukum haramnya riba (Baits, 2016). Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawii Al-Kabir (5/136) berkata, "riba tidak pernah dihalalkan dalam syariat manapun". Artinya, riba mutlak diharamkan tidak hanya dalam syariat Rasulullah SAW., tetapi diharamkan pula dalam syariat-syariat sebelum beliau.

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam Konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir pada bulan Muharram 1385 H/ Mei 1965, menetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-

bank konvensional. Di antara ulama- ulama besar yang hadir pada saat itu antara lain, Syeikh al-Azhar, Prof. Abu Zahrah, Prof. Abdullah Daraz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad az-Zarqa, Dr. Yusuf Qardawi, dan sekitar 300 ulama besar dunia lainnya. Namun mereka memperinci pemanfaatan bunga bank: pertama, menurut Prof. Abu Zahrah (Guru Besar Fakultas Syari'ah Universitas Cairo), Abu a'la al- Maududi di Pakistan, dan Yusuf Qardawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasi'ah yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa) (Suradi et al, 2024). Namun berbeda dengan pendapat dari Quraish Shihab yang menyatakan bahwa bunga bank bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia (Rofiq & Salsabilah, 2023).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hardiyanti Ridwan pada tahun 2023 mengenai "Konsep Jual beli online dalam al-Qur'an" menemukan bahwa jual beli secara online dan offline memiliki pilar serta syarat yang serupa, di mana prinsip dasar keduanya harus memenuhi kriteria dan ketentuan tertentu untuk memastikan keabsahan transaksi. Transaksi online diperbolehkan selama semua persyaratan terpenuhi. Pada konteks ini, unsur penipuan wajib dihindari guna melindungi kepercayaan konsumen. Barang yang ditawarkan dalam jual beli online harus dijelaskan secara rinci untuk menghindari kesalahpahaman, karena masalah seperti penipuan dan ketidaksesuaian produk kerap terjadi dalam transaksi daring. Al-Qur'an memberikan panduan prinsip dasar dalam konsep jual beli, termasuk online, dengan menekankan pentingnya persetujuan bersama antara penjual dan pembeli yang merupakan elemen krusial dalam menjamin kesepakatan yang adil dan transparan

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Vivih Aprianingsih pada tahun 2021 mengenai "Pemahaman Tentang Konsep Kredit Jual Beli Menjadi Riba di Masyarakat". Penelitian ini menemukan bahwa kebanyakan orang masih kurang memahami konsep riba, yang berdampak pada minimnya pengakuan terhadap pentingnya transaksi kredit tanpa melibatkan unsur riba. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang riba dan implikasinya dalam transaksi ekonomi. Riba sering kali dipandang sebagai beban dalam perjanjian ekonomi, dan penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemahaman masyarakat mengenai riba melalui wawancara dengan lima penduduk setempat untuk memperoleh perspektif langsung mengenai pandangan mereka terhadap konsep ini.

Meski penelitian terdahulu diatas telah memetakan risiko pinjaman online dan dasar hukum syariahnya, kajian tersebut masih bersifat teoritis dan belum merumuskan solusi konkret yang adaptif terhadap dinamika ekonomi syariah kontemporer."

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait perilaku konsumtif masyarakat dalam penggunaan pinjaman online serta implikasinya dalam perspektif ekonomi syariah.

Menurut Ika Oktavia (2018), penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang berupaya mengembangkan konsep, pemahaman, dan teori berdasarkan kondisi empiris di lapangan, serta disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau data statistik, melainkan pada penafsiran makna, pemahaman konteks, serta analisis terhadap fenomena yang terjadi.

Penelitian ini mengungkap fenomena melalui proses eksplorasi yang dilakukan dengan cara menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan objek kajian secara sistematis, faktual, dan terperinci dalam bentuk narasi. Data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu berupa informasi, konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Oleh karena itu, pendekatan bahasa yang digunakan bukan dalam bentuk angka atau perhitungan kuantitatif, melainkan dalam bentuk uraian yang mendalam untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap masalah yang diteliti.

Penelitian ini juga mengacu pada konsep penelitian lapangan sebagaimana dikemukakan oleh Ayu Sellyawati (2019), yang menyatakan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang menjadikan masyarakat sebagai objek kajian, baik secara umum maupun pada kelompok tertentu. Dalam konteks ini, meskipun penelitian berfokus pada studi kepustakaan, peneliti tetap mempertimbangkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat melalui pengamatan fenomena empiris, khususnya terkait perilaku penggunaan pinjaman online. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan kajian teoritis dan realitas empiris untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi aktual di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme operasional pinjaman online di Indonesia

Perkembangan dunia perbankan semakin hari semakin berkembang pesat. Terbentuknya fintech (financial technology). Krisis keuangan secara signifikan telah memperkuat kepercayaan pengguna terhadap perusahaan-perusahaan tekfin. Banyak nasabah bank yang sering mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap sistem perbankan tradisional, yang pada akhirnya memberikan dorongan guna inovasi keuangan. Hasilnya, Perusahaan fintech dapat menawarkan layanan baru dengan biaya lebih rendah melalui aplikasi seluler yang mudah dipakai. (Raharjo, 2021). Saat ini, lembaga-lembaga jasa keuangan di Indonesia telah mengimplementasikan beragam inovasi fintech di beragam bidang. Ini termasuk layanan perbankan digital, peluang pembiayaan dan investasi, serta asuransi. (Sudaryo et al., 2020). Perkembangan teknologi yang mengadopsi inovasi fintech dalam sektor perbankan, mendorong beragam fintech guna menawarkan dan berkompetisi guna mengatasi faktor krisis keuangan yang terjadi di Masyarakat (Djazilan & Darmawan, 2021). Inovasi fintech ini juga melalui aplikasi yang harus memadai dalam penggunaannya oleh karena itu, perkembangan teknologi harus berjalan seiring perkembangan zaman (Mardikaningsih et al., 2023). Perkembangan teknologi fintech ini juga dijaga oleh lembaga jasa keuangan di Indonesia agar penawaran dalam inovasi fintech bisa memberikan perubahan yang baik bagi nasabah bank yang mengalami krisis faktor keuangan.

Perilaku berhutang pada pinjaman online dalam masyarakat awalnya timbul akibat adanya kebutuhan yang mendesak. Namun, dengan adanya persepsi kemudahan, dan kualitas informasi yang didapat secara parsial dari penyelenggara pinjaman online meningkatkan perilaku berhutang sehingga menjadi sebuah gaya hidup yang akhirnya menjerat masyarakat. Jeratan hutang pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi yang harus dibayar dalam tempo yang singkat membuat masyarakat sering terlambat dan kesulitan membayar tagihan. Parahnya lagi, keterlambatan pembayaran pinjaman membuat bunga yang harus dibayar semakin besar dan membuat masyarakat semakin kesulitan untuk membayar pokok pinjaman dan bunganya. Ketidakmampuan masyarakat membayar pinjaman memaksa para penagih untuk “lebih kreatif” menagih kepada yang terlambat membayar mulai dari menggunakan kata-kata halus yang penuh bujuk rayu hingga kata-kata kasar dan penuh ancaman hingga menimbulkan banyaknya korban dalam masyarakat. Masalah-masalah yang timbul akibat perilaku penagih pinjaman online pada korban umumnya meliputi gangguan psikologis, gangguan biologis, dan juga gangguan sosial, mulai dari yang paling ringan seperti malu pada orang lain, sakit maag kronis, hingga yang paling parah adalah bunuh diri. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya proses hukum yang dapat dilakukan oleh korban karena kekosongan undang-undang (wetvacuum) yang mengatur persoalan pinjaman online.

Di Indonesia, penyelenggaraan layanan pinjaman online diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang kemudian diperbarui melalui regulasi terbaru terkait fintech lending. Menurut Kharisma (2021) regulasi tersebut mengatur persyaratan penyelenggara, mekanisme operasional, perlindungan konsumen, serta kewajiban pengawasan terhadap aktivitas layanan pinjaman online yang legal. Namun, seiring perkembangan layanan pinjaman online juga diiringi dengan munculnya platform pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik ini sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti bunga yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, serta metode penagihan yang bersifat intimidatif (Subagiyo et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan adanya interaksi antara perkembangan teknologi, regulasi negara, dan mekanisme pasar dalam sektor keuangan digital, sehingga hukum ekonomi berperan penting untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat (Sudirman & Disemadi, 2022). Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap perbedaan karakteristik antara pinjaman online legal dan ilegal baik dari aspek regulasi, mekanisme operasional, maupun implikasi hukumnya.

Diperlukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan ketegasan hukum ekonomi untuk memastikan perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta mencegah dampak buruk dari kekosongan regulasi atau aturan terhadap praktik pinjaman online ilegal di Indonesia agar Masyarakat terlindungi dari praktek pinjol yang ilegal

2. Praktik Pinjaman Online Secara Empiris

Batasan bunga maksimum dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan asosiasi para penyelenggara Fintech kepada debitur adalah 0,8% per hari (batas maksimum). Namun perihal batasan bunga ini tidak diatur oleh OJK, pengenaan bunga maksimal 0,8 persen per hari hanya merupakan bagian dari kode etik yang disusun oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata penetapan bunga dibagi menjadi dua yaitu penetapan bunga yang ditetapkan karena menurut pada penetapan undang-undang, dan bunga yang ditetapkan karena adanya perjanjian dan disepakati oleh para pihak, besaran bunga dan yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak tersebut harus dinyatakan secara tertulis di dalam perjanjian tersebut, besaran bunga yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian diperbolehkan melampaui besaran bunga menurut undang-undang, hal ini dapat dilakukan di dalam berbagai hal selama hal tersebut bukan merupakan hal yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang (Pasal 1767 KUHPerdota). Namun apabila bunga yang diberikan oleh pemberi pinjaman dan diperjanjikan tidak ditentukan berapa besar bunga tersebut, maka penerima pinjaman hanya wajib membayar bunga menurut undang-undang (Pasal 1768 KUHPerdota)

Namun fakta yang ada banyak Masyarakat memperoleh pinjol bukan melalui Lembaga yang diatur oleh OJK, sehingga persyaratan-persyaratan diatas lebih dipermudah namun bunga pinjaman lebih tinggi dan mekanisme penagihan yang berbeda sehingga risiko besar tetap mengintai masyarakat yang menggunakan layanan pinjol tidak resmi karena tingginya bunga dan cara penagihan yang berbeda.

3. Praktik Pinjaman Online Mengandung Unsur Riba

Dalam konteks ekonomi Islam, riba merujuk pada segala bentuk tambahan atau kelebihan yang diperoleh dari transaksi pinjaman atau penghutangan, yang dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Larangan terhadap riba ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta dipandang sebagai elemen integral dari tujuan ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Konsep riba dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup dimensi transaksi keuangan tetapi juga menyiratkan dampak luas terhadap distribusi kekayaan, stabilitas ekonomi, dan integritas sosial. Riba dianggap sebagai sumber ketidakadilan, terutama karena potensi eksploitasi terhadap pihak yang berutang, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah

Secara umum riba dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu riba utang dan kredit serta riba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan riba jual beli di bedakan menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

- 1) Riba qardh adalah suatu keuntungan atau kelebihan tertentu yang diwajibkan kepada debitur
- 2) Riba jahiliyyah adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya lebih banyak dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan.

- 3) Riba fadhli, yaitu pemeriksaan penukaran barang sejenis yang kadar atau takarannya berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan termasuk dalam jenis barang riba.
- 4) Riba nasi'ah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan barang riba yang ditukarkan dengan barang riba jenis lain. Riba nasi'ah timbul karena adanya perbedaan, perubahan, atau penambahan antara apa yang diserahkan sekarang dengan apa yang diserahkan belakangan.

Riba, dalam konteks transaksi keuangan, mengacu pada transfer kekayaan tanpa adanya kesepakatan saling menguntungkan antara pihak yang terlibat. wacana bunga sebagai riba masuk dalam urusan keyakinan. Hal ini yang menjadikan alasan bagi sebahagian orang untuk menerima atau menolak bunga sebagai riba. Keyakinan bunga sebagai riba oleh sementara pihak akan menyinggung keyakinan pihak lain yang menganggap bunga bukan riba dan ini akan menimbulkan sikap emosional keagamaan dalam memposisikan keberadaan pelarangan riba. Inilah kemudian menyebabkan sukarnya menjelaskan mengapa bunga itu dilarang (Yusuf, 2020).

Larangan terhadap riba dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak delapan kali dalam empat surah, yaitu al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa, dan al-Rum. Ketiga surah pertama (al-Baqarah, Ali Imran, dan al-Nisa) merupakan surah Madaniyah, yang diwahyukan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sementara surah al-Rum adalah surah Makkiyah yang diwahyukan sebelum hijrah. Selain dalam Al-Qur'an keharaman riba juga ditegaskan dalam berbagai hadits Nabi SAW yang memperkuat pandangan bahwa riba adalah praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi inti ekonomi Islam. Riba memegang posisi sentral dalam diskursus ekonomi Islam karena perannya yang signifikan dalam membentuk sistem keuangan yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional.

Adapun secara jelas dalam Alquran yang melarang riba

Ayat-Ayat Utama Larangan Riba:

- QS. Al-Baqarah: 275 (Penegasan Halal Jual Beli, Haram Riba)
"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
- QS. Al-Baqarah: 276 (Pemusnahan Riba)
"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."
- QS. Al-Baqarah: 278-279 (Ancaman Perang)
"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya..."
- QS. Ali 'Imran: 130 (Larangan Riba Berlipat Ganda)
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."
- QS. An-Nisa': 161 (Kecaman Riba pada Kaum Terdahulu)
"...dan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya..."
- QS. Ar-Rum: 39 (Riba Tidak Menambah Harta)
"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah..."

Majelis Ulama Indoneisa (MUI) mendefinisikan riba sebagai “tambahan (ziyâdah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi’ah”. Para modernis dan pakar ekonomi mendefinisikan riba sebagai “suatu kelebihan” atau “kelebihan yang sangat besar jumlahnya”. Beberapa ulama sepakat bahwa jenis yang kedua adalah yang bisa menimbulkan terjadinya “riba”. Para ulama mengatakan, bahwa setiap penambahan pada uang pinjaman yang saat dikembalikan oleh peminjam menyebabkan terjadinya riba, maka hal tersebut dilarang

Dalam sistem hukum di Indonesia selain peraturan perundang-undangan juga terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia no 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan dalam hal ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah. Para pihak yang terlibat dalam pinjam-meminjam secara online harus mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm dan haram.
- 2) Akad baku yang dibuat penyelenggaraan wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-ba’I, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi alujrah, dan qardh.
- 4) Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Penyelenggaraan boleh mengenakan biaya (ujrah/resum) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
- 6) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Di sisi lain, bunga bank yang diketahui sebagai imbal jasa pinjaman uang pada sektor lembaga keuangan dan perbankan diidentifikasi sebagai riba. Bunga ini dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga. Suku bunga merupakan tolak

ukur dari kegiatan perekonomian dari suatu negara yang akan berimbas pada kegiatan perputaran arus keuangan perbankan, inflasi, investasi dan pergerakan currency. Dan biasanya negara-negara besar merupakan negara yang memiliki currency terbesar dalam transaksi di bursa. Aktivitas ekonomi yang terjadi di negara-negara tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap fundamental perekonomian dunia

Umat Islam tidak termasuk kaum sekuleris yang senantiasa berupaya memisahkan aktifitas kehidupan dunianya dengan keislaman yang mereka miliki sejak dilahirkan di dunia ini. Namun dalam kenyataannya, aktifitas ekonomi kaum muslimin seringkali implementasinya tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga pemaknaan hakikat dan esensi ekonomi yang adil tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan hadis. Kenyataan ini bisa jadi karena sebagian besar pelaku ekonomi di kalangan umat Islam itu sendiri kurang memahami ajaran Islam sehingga yang diutamakan hanya mencari keuntungan semata. Akibatnya, mereka terjatuh dalam aktifitas riba, mengambil hak orang lain secara dzalim dan lain sebagainya. Sedangkan seorang muslim semestinya sadar bahwa dalam segala aktifitas transaksi mestinya mengutamakan keadilan dan kejujuran untuk memperoleh keuntungan baik yang berdimensi duniawi maupun ukhrawi. Karena pada prinsipnya hakikat sistem perekonomian Islam adalah upaya memperoleh rezeki yang halal.

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti "kelebihan". Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur'an -bahwa "jual beli sama saja dengan riba" (QS. al-Baqarah [2]:275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.

Hakikat larangan riba dalam Islam berakar kuat pada visi besar penegakan keadilan ekonomi dan pemeliharaan keseimbangan sosial dalam kehidupan manusia. Islam memandang aktivitas ekonomi bukan sekadar upaya mencari keuntungan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan secara adil dan beretika. Riba diposisikan sebagai praktik yang merusak prinsip tersebut karena memungkinkan terjadinya pengambilan keuntungan secara sepihak tanpa mempertimbangkan risiko, usaha, dan kondisi pihak lain. Akibatnya, relasi ekonomi menjadi timpang dan membuka ruang terjadinya eksploitasi, khususnya terhadap kelompok yang lemah dan membutuhkan. Larangan riba memiliki dasar normatif yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas mengecam praktik riba dan menggambarkan sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, sementara hadis-hadis Nabi menegaskan larangan tersebut dengan cakupan yang luas, baik terhadap pelaku utama maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dari dasar normatif ini lahir nilai-nilai utama ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan solidaritas sosial, yang menjadi pijakan etika dalam setiap aktivitas muamalah. Nilai-nilai ini menuntut agar kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga membawa kemaslahatan bersama. Namun demikian, implementasi larangan riba di era modern menghadapi

tantangan yang tidak ringan. Dominasi sistem ekonomi global yang berbasis bunga, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, serta lemahnya dukungan regulatif di beberapa sektor menjadi hambatan utama dalam penerapan prinsip tanpa riba. Kondisi ini sering kali membuat sistem keuangan syariah dipandang kurang praktis atau kalah bersaing dengan sistem konvensional. Meski demikian, tantangan tersebut bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi

Dengan demikian Riba diharamkan karena sifatnya yang timpang dan eksploitatif. Islam mendorong sistem ekonomi yang adil melalui jual beli dan kerja sama yang berbagi risiko, meskipun implementasinya saat ini masih berjuang melawan dominasi sistem keuangan berbasis bunga global.

KESIMPULAN

Di era digital, media sosial memicu fenomena perbandingan sosial yang mendorong individu untuk memanipulasi citra diri demi mendapatkan pengakuan. Upaya membangun identitas "sukses" yang tidak sesuai dengan realitas ini akhirnya menyebabkan distorsi identitas diri akibat tekanan ekspektasi di dunia maya. Sehingga untuk mengisi tekanan ekspektasi tersebut orang mengambil jalan pintas dengan melakukan pinjaman online untuk memenuhi identitas tersebut.

Meskipun pinjaman online menawarkan efisiensi teknologi, praktiknya di Indonesia masih menghadapi masalah besar terkait etika penagihan, besaran bunga yang eksploitatif, dan pertentangan dengan prinsip syariah. Diperlukan/saran percepatan pengembangan financial technology syariah yang menyeluruh untuk menyalurkan dana dari investor ke debitur dengan pinjaman kebaikan tanpa dikenakan Bunga dan penguatan regulasi hukum serta peningkatan literasi masyarakat untuk beralih ke sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan maupun agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Aswidia, and Fera Zabira Zahra, 'Falsafah Dan Hikmah Larangn Riba : Problematika Mekanisme Dan Solusi Implementasi Di Era Modern', 2026
- Aprianingsih, Vivih, Yulia Rachmawati, 'Pemahaman Tentang Konsep Kredit Jual Beli Menjadi', 2021, 1–9
- Ashabul Kahfi, Achmad Abubakar, Rahmi Damis, 'Dinamika Jual Beli Dan Potensi Riba Era Digital Perspektif Al-Qur'an', Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 17 (2025), 126–43 <<https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>>
- Bandung, Nina Nursari STAI Siliwangi, 'Praktek Riba Dan Gagal Bayar', 2 (2024) <<https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>>
- Estuningtyas, Retna Dwi, 'Konsep Riba Dalam Sistem Ekonomi Islam : Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran', 4 (2024), 15–28
- Galib, Mukhtar, Maulana -, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham, 'Sudut Pandang Al-Quran Dan Jual Beli Online', Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, 9 (2024), 230–40
- Gharar, Riba D A N, 'SUATU TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA', 647–62

Hidayat, Rokhmad Thoriqul, Didit Darmawan, and Sunan Giri Surabaya, 'Jurnal Penelitian Multidisiplin Nusantara <https://Ijurnal.Com/1/Index.Php/Jpmn>', 6 (2025), 114–33

MUI, DSN, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2018

Nabila, Annisa Salsa, and Juliana J., 'Analisis Jenis Riba Dalam Praktik Kredit Online Dan Solusi Mengatasinya', 1 (2025), 2–11 <<https://www.researchgate.net/publication/394761008>>

R, Baso, Achmad Abubakar, and Aisyah Arsyad, 'Hukum Riba Pada Bunga Bank Dalam Perspektif Al-Quran Dan Ekonomi Makro', Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 7 (2024), 667–77 <[https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(2\).17095](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).17095)>

Rohali, Fasya Aulia, Siti Nazwa Fahira, and Sri Handayani, 'Perbandingan Pinjaman Online Legal Dan Pinjaman Online Ilegal Dari Perspektif Hukum Ekonomi JPIM : Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner', 03 (2026), 933–37

Sartika, Mila, and Abdul Ghofur, 'KONSEP RIBA DALAM AL- QUR ' AN', VII (2016), 275–81

Sesep Saepul Alam, 'DAMPAK RIBA PADA BUNGA PINJAMAN ONLINE TERHADAP PSIKOLOGIS MASYARAKAT Sesep Saepul Alam Institut Agama Islam Sahid Bogor', 2 (2023), 1–15

Sohrah, sohras, 'Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an', El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, 2 (2020), 154 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14287>>

Tjandra, Antoni, 'KEKOSONGAN NORMA PENENTUAN BUNGA PINJAMAN FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING Antoni Tjandra 1', 3 (2020), 90–103